

**TRADISI PEMBERIAN SESAJEN DALAM
PENGUBURAN PLASENTA DI DESA SERAKAT JAYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

SITI FATIMAH

NIM 17621040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2021



KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultessyariah@ekonomiislami@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 781 /In.34/FS/PP.00.9/07/2021

Nama : Siti Fatimah
Nim : 17621040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya dalam Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021

Pukul : 13.30-15.00 WIB.

Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua

Ilda Havati, MA

NIP. 197506172005012009

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag

NIP. 195501111976031002

Sekretaris

Habiburrahman, MH

NIP. 198503292019031005

Penguji II,

Tomi Agustian, S.H., M.H

NIP. 198808042019031011



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M. Ag.

NIP. 197002021998031007

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Siti Fatimah** dengan Judul "**Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya dalam Perspektif Hukum Islam**" sudah dapat diajukan dalam siding munaqosoh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamualaimu Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Busman Edvar, MA

NIP : 197504062011011002

Curup, Agustus 2021

Pembimbing II



Lutfi Elfalahy, MH

NIDN : 2029048505

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Siti Fatimah
Nomor Induk mahasiswa : 17621040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2021

Penulis

METERAI
TEMPEL
702AJX215655001
Siti Fatimah
IM : 17621040

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah AWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya dalam Perspektif Hukum Islam** ini dengan baik. Shalawat teriring salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, berkat beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman dan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyelesaian karya tulis ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini di waktu yang tepat dengan baik, sehingga karya tulis ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Dalam kesempatan ini, dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini kepada :


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd., Kons, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Hamengkubowono, M. Pd, selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Kusen, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup sekaligus Ayahanda Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI, selaku Pembimbing Akademik yang setia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Lutfi Elfalahy, MH, selaku pembimbing II, yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
7. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Strata 1 (S1).
8. Untuk masyarakat Desa serakat Jaya, selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Agustus 2021



Siti Fatimah
NIM: 17621040

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

...

Selesai di waktu yang tepat tidak harus selesai
tepat waktu, Alon-alon Asal Kelakon.

-Siti Fatimah-

...

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah.

Shalawat dan salam ilaika Yaa Habibanaa, Baginda Rasulullah Muhammad
Shalallahu 'alaihi wassalam, semoga kelak Engkau akui kami sebagai
umatmu, *Anta nuurun fauqo nuuri...*

Dengan kerendahan hati, karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Ibu Soimah dan Bapak Sugeng, orang tua tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin...
- Teruntuk Bapak Agus Salim, S. Pd dan Ibu Mukhlishoh, Am. Keb., S.Pd, selaku guru sekaligus orang tua terhebat, skripsi ini adalah bentuk persembahan kecil yang bisa saya persembahkan. Terima kasih karena selalu mensupport saya dalam mengejar impian dengan segala bentuk dukungan yang diberikan baik dalam bentuk material mau pun non material. Semoga menjadi amal jariyah, aamiin...
- Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda Muaradua OKU Selatan, beliau: Al-

Mukarram Abah Yai Usman dan Ibu Nyai Siti Munawaroh, Abah Yai Jamasri dan Ibu Nyai Saringatun, Bapak Agus Salim, S. Pd dan Ibu Mukhlisoh, Am. Keb., S.Pd, Bapak Saipul Umar, S.Pd., M.SI serta Ibu Yuliani Indah Lestari, S. Kep., Ners., Bapak Emil Yadri, S.Pd dan Ibu Serly Ratna, S.Pd dan segenap dewan asatidz/h yang tidak bisa disebutkan satu persatu, matur sembah nuwun yang tak terhingga atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi sehingga penulis mampu berada di posisi ini. *Man anaa law laa kum...*

- Untuk adik-adikku yang tercinta dan tersayang, Muhammad Sugandi, Novi Septi Ani, Muhammad Yunus, dan Nur Jannah yang turut memberikan semangat dalam studi ini.
- Untuk seluruh keluarga di Jawa Tengah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya.
- Teruntuk Bapak Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI, selaku dosen Pembimbing akademik sekaligus orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat dan arahan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Teruntuk Dr. Yusefri, M. Ag dan Ummi Sriwihidayati, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam serta orang tua di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup yang tak bosan-bosannya memberikan ilmu serta menjadi orang tua selama penulis menjadi santri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.
- Teruntuk Dosen Pembimbingku, Bapak Dr. Busman Edyar, MA dan Bapak Lutfi Elfalahy, MH yang selalu meluangkan waktu dan memberikan ilmu, motivasi, dan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.

- Untuk Ibu Yani dan Bapak Tyo, mbak Linda Agustian, adik Tika, dan adik Huda, selaku keluarga di tanah rantau yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan ini.
- Untuk sahabatku, Juli Utami, Siti Hasanah, Elly Zetina, Nur Hasanah, Nikmatul Farikah, dan Karimatun Nafi'ah, yang kemana-mana selalu bersama. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya. Maaf dari penulis yang selalu merepotkan.
- Teman-teman seperjuangan HIMAOKUS, Elly Zetina, Siti Hasanah, Nur Hasanah, Nikmatul Farikah, Dewi Purwati, Astina, Warman, Ramdhani Fauzi, Soleh Junaidi, dan Rudi Hartono, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
- Untuk sesepuh Hafsah, selaku kawan nyantri seperjuangan, Karimatun Nafi'ah, Nikmatul Farikah, Siti Hasanah, Rizky Fadilah, Dina Astina, Dwi Ayu Permatasari, Suriyanti, Sella Ponika Sari, Monika, Darsi, Amelia Sari, Mauliyah, dan Aldiapita Humairoh, terima kasih banyak telah memberi banyak warna dalam masa menjadi santri di Asrama Hafsah.
- Untuk teman-teman saya di Program Studi HKI khususnya anak HKI lokal B angkatan 2017. Terima kasih untuk memori yang telah dilalui selama empat tahun kita dibangku perkuliahan.
- Almamaterku, IAIN Curup.
- Ma'had ku, Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

ABSTRAK

Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh:

Siti Fatimah (17621040)

Perbedaan kebiasaan masyarakat dalam perlakuan terhadap plasenta bayi yang baru saja dilahirkan tidak sama. Misalnya, masyarakat Desa Serakat Jaya memiliki tradisi atau adat-istiadat dari nenek moyang yang wajib dilakukan yakni perlakuan terhadap plasenta bayi. Terkait inilah penulis menggali dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta bagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis perkara tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sesajen di atas kuburan plasenta.

Hasil penelitian ini berisi, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut yaitu dihukumi haram, sebab pemberian sesajen termasuk hal yang mubadzir. Masyarakat yang masih mempercayai bahwa pemberian *lampu ublik* di atas kuburan plasenta dianggap sebagai penerang bagi kehidupan bayi, dan pemberian selang di tengah kuburan plasenta dianggap sebagai alat bantu pernafasan bagi bayi, maka hal ini dihukumi syirik karena mempercayai suatu hal yang tidak ada atau tidak sesuai dengan keteapan hukum Islam serta hal ini termasuk salah satu perbuatan menyekutukan Allah SWT.

Saran, Dalam hal ini penulis menyarankan dalam mengambil sikap yang lebih teliti terutama bagi masyarakat dalam menyikapi suatu pemahaman terkait suatu tradisi salah satunya dalam permasalahan pemberian sesajen di atas kuburan plasenta. Tradisi memang sangat khas oleh masyarakat kita, akan tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas hendaknya lebih teliti dalam membedakan atau pun menyikapi suatu tradisi yang memang dipandang baik oleh agama itu sendiri.

Kata kunci: Tradisi, Hukum Islam, dan Plasenta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan/Fokus Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penyusunan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tradisi	19
1. Pengertian Tradisi	19
2. Fungsi Tradisi	24
3. Tradisi dalam Pandangan Islam	25
B. Sesajen.....	28
1. Pengertian Sesajen	28
2. Sejarah Sesajen.....	30
3. Filosofi Sesajen	31
C. Adat Istiadat	32
1. Pengertian Adat Istiadat	32
2. Hukum Adat	34
3. Unsur yang bisa dikatakan sebagai Hukum Adat	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Sejarah Desa Serakat Jaya.....	40
B. Letak Geografis Desa	41
C. Pemerintahan.....	42
D. Pendidikan Penduduk.....	44
E. Mata Pencaharian Penduduk	44
F. Agama dan Budaya	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49

A. Proses Penguburan Plasenta pada Bayi yang Baru Lahir pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Serakat Jaya.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa di dunia ini memiliki ciri-ciri tradisinya masing-masing yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Adat, sejarah, budaya serta lingkungan hidup merupakan sumber nilai pembentuk kepribadian, jati diri, dan watak bangsa dengan segala ciri-cirinya. Demikian pula dengan bangsa Indonesia yang mewarisi nilai-nilai sejarah, adat, budaya dan kebudayaan para leluhurnya (bangsa Nusantara).¹

Indonesia sebagai Negara Kepulauan juga memiliki keanekaragaman suku bangsa, dan keaneka ragaman kebudayaan. Setiap suku di Indonesia juga memiliki kebiasaan hidup atau adat-istiadat yang merupakan aturan tata hidupnya, serta memiliki bermacam-macam tradisi dan keunikannya masing-masing. Dari berbagai macam keanekaragaman tradisi tersebut, masing-masing memiliki ciri khas dan tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya.²

Isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik

¹Lucky Hendrawan, dkk, “*Sesajen sebagai Kitab Kehidupan*”, Jurnal Seni Rupa Vol. 3 No. 1 (Bandung: Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Harapan Bangsa, 2015), hal. 35

²Regiano Setyo Priamantoro, dkk “*Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan,*” Skripsi (Bandar Lampung: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2018), hal.

dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.³

Wujud dari kebudayaan yang bervariasi tersebut juga terdapat di dalam sistem religi (kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan memang suatu kenyataan hidup masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur kehidupan masyarakat tertentu, dan sebagai pemberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku dan tindakan serta karya manusia yang menghasilkan suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat. Salah satu keunikan tersebut dapat dilihat pada tradisi masyarakat suku Jawa yang identik dengan “Sesajen”.

Masyarakat suku Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budaya atau tradisinya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan tradisi atau kebudayaan yang mereka miliki. Budaya Jawa penuh dengan simbolis sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis.⁴ Sebagai contoh adalah pemberian sesajen ketika penguburan plasenta bayi.

³Halimah, “*Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Trauma Jaya Bekasi Utara.*” Skripsi (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 03

⁴Muchlisin Anam, “*Tradisi Begalan Dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 03

Sesajen merupakan salah satu unsur dari kebudayaan bangsa kita yang sudah semakin ditinggalkan. Banyak alasan untuk meninggalkan laku sesajen, pada umumnya karena ketidaktahuan atau sama sekali tidak memahami gunanya. Dilain pihak ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kelompoknya sehingga pengertian sesajen yang mengandung nilai adi-luhung dapat diselewengkan, bahkan menjadi suatu pantangan untuk dilakukan.⁵

Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran yang asing bagi masyarakat Indonesia. Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian, mulai dari cara berfikir sampai bertindak. Sehingga Islam di Indonesia ini memiliki karakternya tersendiri, sebuah karakteristik yang kokoh dengan akar tradisi yang mendalam. Diantara tradisi yang hingga kini masih berlaku dalam masyarakat Islam Indonesia, khususnya masyarakat suku Jawa adalah *menanam ari-ari* (mengubur plasenta) setelah seorang bayi dilahirkan, namun pada daerah tertentu, ada masyarakat yang mempunyai tradisi tersendiri ketika mereka mengubur plasenta, yaitu dilengkapi dengan sesajen di sekitar kuburan plasenta tersebut.

Di Indonesia, perkembangan sinkretisme Islam (terutama tradisi masyarakat suku Jawa) disebabkan di negara Indonesia Islam yang hadir ialah Islam yang sudah dipengaruhi unsur ghaib atau mistik dari India dan Persia yang berisi unsur yang serasi dengan

⁵Lucky Hendrawan, dkk, “*Sesajen sebagai Kitab Kehidupan*”, Jurnal Seni Rupa Vol. 3 No. 1 (Bandung: Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Harapan Bangsa, 2015), hal. 35

konsep kehidupan suku Jawa tradisional pada waktu itu.⁶ Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Kualitas etos seseorang amat ditentukan oleh nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada dirinya, yang dalam bahasa agama hal ini disebut sebagai ‘Aqidah.’⁷

Plasenta disebut dengan berbagai istilah, ada yang menamainya Ari-Ari, Tali Puser, Kakang Kawah, dan Temunei. Fungsi dari plasenta itu sendiri ialah sebagai organ yang menyalurkan makanan dari ibu kepada bayi sewaktu didalam kandungan, namun fungsi tersebut berakhir ketika si bayi sudah dilahirkan. Namun, bagi masyarakat yang masih menganut spiritual, plasenta dipandang tidak hanya berperan saat bayi dalam kandungan. Plasenta merupakan sebuah penggambaran bahwasanya plasenta tetap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang.

Ditinjau dari perspektif spiritual Jawa, Plasenta tetap mempunyai peranan penting bagi bayi hingga kedepannya, adanya sebutan atau istilah *Ari-Ari, Tali Puser, dan Kakang Kawah*, menggambarkan bahwa plasenta tidak dapat terpisahkan dari bayi

⁶Muchlisin Anam, “*Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 04

⁷Agung Setiyawan, “*Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam.*” Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2 Tahun 2012, hal. 203

yang dilahirkan.⁸ Plasenta dipandang oleh masyarakat suku Jawa sebagai adik kandung atau saudara kembar si bayi yang baru saja dilahirkan, setiap pribadi plasenta adalah salah satu saudara yang selalu ada dan selalu menemani diri pribadi kemanapun pergi, sebagaimana nafsu yang selalu melekat pada diri seseorang.⁹

Dari perbedaan anggapan mengenai Plasenta inilah kemudian muncul pula perbedaan kebiasaan masyarakat dalam perlakuan terhadap plasenta bayi yang baru saja dilahirkan. Masing-masing masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai ciri khasnya tersendiri dalam memberlakukan plasenta. Adapun salah satu contohnya ialah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Serakat Jaya, yang mana mereka memberlakukan plasenta bayi yang baru saja dilahirkan dengan menguburkannya di dalam rumah yang dilengkapi dengan sesajen. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tradisi di suatu daerah begitu juga di Desa Serakat Jaya sudah menjadi kebiasaan yang merupakan warisan dari nenek moyang dan bagi tetap mereka jaga kelestariannya.

Sebab perlakuan terhadap plasenta bayi yang dilakukan masyarakat Desa Serakat Jaya inilah, maka penulis menggali dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta bagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam dalam Skripsi yang

⁸Yuliyana, *“Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Dikota Palangka Raya.”* Skripsi (Palangka Raya: Fak. Syari’ah, 2019), hal. 04

⁹Sulasmini, dkk, *“Mitos Menaruh Lampu diatas Kuburan Plasenta Bayi di Desa Lakea 1 Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dalam Tinjauan Pendidikan Islam.”* Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1 No.1 (Palu, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, 2018), hal. 1012

berjudul “Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

1. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari banyak suku bangsa, serta mempunyai tradisi dan adat-istiadat yang berbeda-beda.
2. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia, meskipun demikian Indonesia bukanlah Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara kaffah, melainkan banyak tercampur dengan adat istiadat masyarakat.
3. Banyak masyarakat di Indonesia yang menjalankan tradisinya masing-masing, meskipun hal tersebut tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW.
4. Plasenta pada daerah tertentu hanya dianggap sebagai benda biasa, bahkan di Negara tertentu ada yang menganggapnya hanya sebagai sampah belaka, namun di daerah tertentu di Indonesia, plasenta mempunyai perlakuan khusus.
5. Perlakuan terhadap plasenta di setiap daerah di Indonesia masing-masing berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penguburan Plasenta bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di Desa Serakat Jaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian sesajen dalam penguburan plasenta?

D. Batasan atau Fokus Masalah

Mengingat begitu luasnya cakupan masalah, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan seperti apa proses penguburan plasenta bagi bayi yang baru dilahirkan pada masyarakat suku Jawa di Desa Serakat Jaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi pemberian sesajen dalam penguburan plasenta di Desa Serakat Jaya menurut tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan atau Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah:

- 1) Sebagai media untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan terutama tentang tradisi pemberian sesajen pada kuburan plasenta bayi.

- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan guna menambah khazanah literatur kesyari'ahan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan atau penjelasan bagi masyarakat muslim di Desa Serakat Jaya pada khususnya, dan masyarakat muslim diluar Desa Searakat Jaya pada umumnya agar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam yang sesungguhnya.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil pencarian oleh peneliti terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, antara lain:

- a. Regiano Setyo Priamantono (Universitas Lampung), Skripsi yang berjudul "*Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan*" Tahun 2018. Adapun isi atau hasil penelitian ini adalah masyarakat Dusun V Desa Sukoharjo meyakini bahwasanya: (a) Ari-ari adalah saudara dari anak atau bayi yang baru saja dilahirkan. (b)

Mitos yang terkandung dari penguburan ari-ari dengan segala perlengkapannya (terdiri dari jarum, kendil, garam, beras merah, alat tulis, kain kafan, uang logam, dan kertas yang bertuliskan Jawa atau Arab), dipercayai masyarakat akan mendatangkan hal-hal yang positif. (c) Posisi kuburan ari-ari: apabila ari-ari dari bayi perempuan, dikuburkan di samping kiri pintu utama rumah. Sedangkan apabila ari-ari dari bayi laki-laki, dikuburkan di samping kanan pintu utama rumah.¹⁰

- b. Sulasmini, Normawati, Muh. Rizal Masdur (Universitas Muhamadiyah Palu), jurnal yang berjudul: *“Mitos Menaruh Lampu diatas Kuburan Plasenta Bayi di Desa Lakea I Kecamatan Lakes Kabupaten Buol Dalam Tinjauan Pendidikan Islam”*, Vol 1, No 1, Tahun 2018. Isi/hasil dari penelitian ini: (a) Diwajibkan memberi lampu pada kuburan plasenta, sebab apabila tidak maka anak atau bayi akan demam atau sakit, anak atau bayi akan menangis dengan tidak wajar ditengah malam dan ini merupakan tanda bahwa anak atau bayi diganggu oleh makhluk ghaib. (b) Diyakini lampu tersebut sebagai penolong sekaligus penerang bagi kehidupan anak atau

¹⁰Regiano Setyo Priamantoro, dkk *“Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan,”* Skripsi (Bandar Lampung: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2018), hal. 4

bayi, apabila tidak dipasang lampu maka akan memberi pengaruh negatif atau bahaya pada anak atau bayi.¹¹

- c. Yuliana, Skripsi yang berjudul: “*Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Study Pada Masyarakat Di Kota Palngka Raya)*” Tahun 2019.

Adapun isi/hasil penelitian ini: (a) Perlakuan terhadap tembuni anak atau bayi oleh orang tua dari suku Banjar, Jawa, dan Dayak mempunyai kesamaan dan perbedaan. (b) Tradisi ini menurut pandangan masyarakat suku Banjar, Jawa, dan Dayak adalah suatu tradisi, keyakinan, dan kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan dari orang tua mereka, dan mengharuskan mereka untuk melakukannya. (c) Keyakinan orang tua dari ketiga suku tersebut bertentangan dengan syariat Islam, sebab mereka meyakini bahwa seakan-akan berdampak besar terhadap kelangsungan anak mereka, sehingga di khawatirkan mengakibatkan kepada kesyirikan.¹²

Adapun letak perbedaannya adalah: (a) Regiano Setyo Priamantono dalam skripsinya meneliti Mitos mendem ari-ari pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan. (b) Jurnal milik Sulasmini,

¹¹Sulasmini, dkk, “*Mitos Menaruh Lampu diatas Kuburan Plasenta Bayi di Desa Lakea 1 Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dalam Tinjauan Pendidikan Islam.*” Jurnal (Palu, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, 2018), hal. 1012

¹²Yuliyana, “*Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di kota Palngka Raya.*” Skripsi (Palngka Raya: Fak. Syari’ah, 2019), hal. 97

Normawati, Muh. Rizal Masdur meneliti terhadap Mitos Menaruh Lampu diatas Kuburan Plasenta Bayi di Desa Lakea I Kecamatan Lakes Kabupaten Buol Dalam Tinjauan Pendidikan Islam. (c) Yuliana dalam skripsinya meneliti Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Study Pada Masyarakat Di Kota Palangka Raya. Sedangkan peneliti akan meneliti Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya Perspektif Hukum Islam.

2. Kerangka Teori

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹³

Sesajen adalah persembahan dalam bentuk makanan, bunga-bunga, atau pun minuman yang disajikan untuk makhluk halus.¹⁴

Plasenta, ari-ari, atau tembuni adalah organ berbentuk cakram yang menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernapasan, pemberian makanan, dan pertukaran zat buangan antara janin dan darah ibu, keluar dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI V: 2016-2020)

¹⁴Ibid

¹⁵Ibid

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.¹⁶

2. Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis ialah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Serakat Jaya yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan fakta-fakta riil di lapangan.

¹⁶Albi Anggito, et all, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat, 2018), hal. 08

Pihak-pihak yang terkait yakni masyarakat Desa Serakat Jaya sebagai narasumber dalam penelitian ini, terdiri dari dua orang tokoh adat yang ada di Desa Serakat Jaya, dua tokoh intelektual Desa Serakat Jaya, tokoh agama yang ada di Desa Serakat Jaya, serta masyarakat pelaksana tradisi.

2) Data Sekunder

Data ini berupa hasil penelitian relevan terdahulu dan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Data Primer

- a) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dari masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi. Nasution sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sugiyono mengatakan bahwa observasi adalah pokok atau dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yakni fakta mengenai dunia yang diperoleh melalui observasi.¹⁷

¹⁷Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta CV Cetakan ke-26, 2019), hal. 226

b) Wawancara, ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar ide atau informasi melalui tanya jawab, sehingga mampu ditemukan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁹ Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

- Biodata para informan dari subjek penelitian;
- Foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- Dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

2. Data Sekunder

- a) Melakukan pencarian terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Sesajen;
- b) Melakukan kategorisasi terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang telah dikumpulkan;
- c) Menemukan kata kunci dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Sesajen.

¹⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta CV Cetakan ke-26, 2019), hal. 231

¹⁹Ibid, hal. 240

c. Metode atau Pendekatan Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris atau yang di sebut juga dengan Penelitian Hukum Sosial, yaitu bagaimana hukum dipahami atau dilaksanakan oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Serakat Jaya.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pengumpulan Data (Data Collection), yaitu peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber mengenai Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta Bayi Perspektif Hukum Islam di Desa Serakat Jaya.
- Pengurangan Data (Data Reduction), yaitu penulis merangkum dan hanya mengambil data yang memang penting dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.
- Penyajian Data (Data Display), yaitu peneliti memaparkan tentang Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta Bayi Perspektif Hukum Islam di Desa Serakat Jaya dengan data yang didapat dari lapangan kemudian diuraikan tanpa menutupi kekurangan yang ada.

- Penarikan Kesimpulan (Data Concloussions Drawing), yaitu supaya kesimpulan yang di dapat dari penelitian Tradisi Pemberian sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya tidak menyimpang dari data yang dianalisis dengan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penyusunan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematika penulisannya ialah:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan atau Fokus Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : Pada BAB ke-II penulis akan menguraikan tentang Landasan Teori:

(A) Tradisi

1. Pengertian Tradisi
2. Fungsi Tradisi
3. Tradisi dalam Pandangan Islam

(B) Sesajen

1. Pengertian Sesajen
2. Sejarah Sesajen
3. Filosofi Sesajen

(C) Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

2. Hukum Adat

3. Unsur yang Bisa dikatakan sebagai Hukum Adat

BAB III : Dalam BAB ke-III ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi: Sejarah Desa Serakat Jaya, Letak Geografis, Pemerintahan, Pendidikan Penduduk, Mata Pencaharian Penduduk, serta Agama dan Budaya masyarakat Desa Serakat Jaya.

BAB IV : Sedangkan pada BAB ke-IV ini, penulis akan menguraikan lebih dalam tentang hasil penelitian meliputi: Proses penguburan plasenta pada bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di Desa Serakat Jaya dan Tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi pemberian sesajen dalam penguburan plasenta.

BAB V : Pada BAB ke-V ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Secara bahasa, sebagaimana yang dikutip Ainur Rafiq bahwa tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang mempunyai arti kebiasaan.²⁰

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu adat kebiasaan yang masih dijalankan dalam masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun, adapun arti lain dari tradisi dalam KBBI yaitu suatu anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang dianggap paling baik dan benar.²¹

Menurut Khazanah bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tradisi yaitu segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang baik berupa kebiasaan, adat, ajaran, norma sosial, dan sebagainya.²²

Dalam kamus sosiologi, tradisi dimaknai sebagai suatu kepercayaan yang dapat dipelihara dan berlangsung secara turun-temurun. Adapun dalam kamus Antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu suatu kebiasaan dari kehidupan penduduk asli yang didalamnya terdiri dari norma-norma, nilai budaya, aturan-

²⁰Ainur Rafiq, "*Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal. 94

²¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia V*", Badan Penembangan Bahasa dan Perbukuan (2016-2020)

²²Loc.cit

aturan yang saling berkaitan, dan hukum yang kemudian menjadi peraturan yang mantap untuk mengatur kehidupan sosial manusia.²³

Sedangkan menurut beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Ainur Rafiq, tradisi adalah:²⁴

1. Menurut Peransi, tradisi yang merupakan asal dari kata “*tradtium*” berarti setiap sesuatu yang diwariskan dari zaman dahulu dan masih tetap dilakukan sampai saat ini.
2. Menurut Van Reusen, tradisi adalah suatu peninggalan yang berupa adat-istiadat dan norma.
3. Menurut Soerjono Soekamto, tradisi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu secara langgeng.
4. Menurut Commans M, tradisi yaitu sikap atau perilaku yang dilakukan secara turun-menurun dalam kurun waktu sangat lama sejak nenek moyang terdahulu.
5. Harapandi Dahri, tradisi merupakan suatu hal yang kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan mempunyai norma, aturan, kaidah, atau symbol tertentu yang masih berlaku dimasyarakat.

Menurut Alisyahbana sebagaimana dikutip oleh Dodik Kariadi bahwa tradisi merupakan suatu keseluruhan kompleks yang terdiri dari unsur yang berbeda seperti kepercayaan, pengetahuan, hukum, seni, moral, adat-istiadat yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.²⁵

Adapun menurut Sztompka sebagaimana dikutip oleh Dodik Kariadi bahwa tradisi yaitu kesamaan gagasan dari masa lampau

²³Dodik Kariadi, dkk, “*Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*”, Journal of Islamic Religiuos Education Vol.II No.1 Tahun 2018, hal. 105

²⁴Ainur Rafiq, “*Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal. 96

²⁵Op.cit, hal. 101

namun masih terus dilakukan dan berlangsung hingga sekarang dan tidak dirusak atau dihancurkan yang dilakukan secara sengaja bukan kebetulan.²⁶

Tradisi merupakan suatu keyakinan yang berupa *animisme* dan *dinamisme*. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa animisme yaitu keyakinan terhadap roh leluhur yang diyakini mempunyai kekuatan ghoib dan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Adanya pemberian sesaji terhadap arwah para leluhur merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk menyembah sekaligus menolak keburukan dari pengaruh roh yang berwatak buruk.²⁷

Adapun *dinamisme* merupakan suatu istilah yang dalam antropologi digunakan untuk menyebut suatu pengertian tentang kepercayaan. *Dinamisme* ini sendiri berasal dari kata *dynamis* atau *dynamos* yang merupakan bahasa Yunani artinya tenaga atau kekuatan. Maksudnya yaitu keyakinan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan yang bersifat ghoib, oleh karenanya wajib dihormati dan salah satu caranya yaitu dengan pemberian sesajen.²⁸

Dari beberapa pengertian tradisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang

²⁶Dodik Kariadi, dkk, “Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda”, Journal of Islamic Religious Education Vol.II No.1 Tahun 2018, hal. 102

²⁷Kiki Wulandari, “Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014), hal. 2

²⁸Ibid, hal. 3

dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat tertentu yang mana merupakan hasil dari peninggalan para pendahulu (nenek moyang) dengan disertai aturan atau kaidah tertentu.²⁹

Setiap daerah pasti memiliki tradisi, adat-istiadat, dan kebiasannya masing-masing. Tradisi yang dimiliki oleh daerah tertentu harus dilestarikan, dipertahankan, serta dijaga karena tradisi itu sendiri merupakan kekuatan lokal supaya tradisi yang sudah dimiliki tidaklah punah dan hilang begitu saja.³⁰

Sebagaimana pengertian tradisi diatas, begitupun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Serakat Jaya (khususnya suku Jawa) secara turun-temurun melaksanakan pemberian sesajen terhadap plasenta yang dikuburkan ketika ada bayi yang baru saja dilahirkan. Masyarakat di satu tempat dan tempat lainnya tentu mempunyai perlakuan yang tidak sama terhadap ari-ari atau plasenta bayi yang baru dilahirkan, ada yang memperlakukannya secara khusus namun ada juga yang membuangnya begitu saja seperti sampah medis pada umumnya.

Bagi masyarakat yang memberikan perlakuan khusus terhadap Ari-ari atau plasenta bayi yang baru dilahirkan, mereka menganggap bahwa ari-ari atau plasenta adalah saudara kembar bayi, kakang kawah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah mereka melakukan perlakuan khusus terhadap plasenta tersebut, apabila

²⁹Juliana M, “*Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2017), hal. 24

³⁰Ainur Rafiq, “*Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal. 94

mereka tidak melakukannya maka mereka berkeyakinan akan mendapati akibat yang buruk bagi kehidupan anak yang baru saja dilahirkannya.

Bagi masyarakat yang menganggap bahwa plasenta sama halnya dengan sampah medis pada umumnya, mereka beranggapan bahwa plasenta hanya berguna ketika bayi masih dalam kandungan, sebagai alat yang membantu pernafasan serta membantu makan sang bayi dan fungsi itu akan berakhir bersamaan dengan lahirnya sang bayi. Oleh sebab itulah mereka memperlakukan plasenta sama halnya dengan sampah medis pada umumnya, dan dibuang begitu saja.³¹

Tradisi pemberian sesajen terhadap plasenta bayi yang baru dilahirkan di Desa Serakat Jaya tentunya merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini walaupun saat ini sudah era modern dan Syari'at Islam sudah dikenal lapisan masyarakat. Namun hal ini merupakan keyakinan yang sudah melekat dan menyatu dengan jiwa bagi masyarakat suku Jawa khususnya sebab mereka berkeyakinan bahwa adat-istiadat yang mereka miliki sangatlah penting bagi kehidupannya walaupun mereka mereka beragama Islam sedangkan tradisi tersebut tidak termasuk dalam ajaran Islam.³²

³¹Ainur Rafiq, "*Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal. 5.

³²Kiki Wulandari, "*Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*", Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014), hal. 3

Dalam memahami tradisi seperti ini, tentunya kita melihat betapa banyaknya masyarakat yang merasa tertekan dan kesusahan disebabkan banyaknya tradisi yang dikemas dalam nuansa Islami, meskipun masyarakat banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat manfaat yang bagus didalam tradisi dimana tradisi memberikan nilai ritual yang diwariskan secara turun-temurun dari masa lalu demi berlangsungnya tatanan hidup masyarakat.³³

2. Fungsi Tradisi

Shils mengatakan sebagaimana dikutip oleh Juliana bahwa “manusia tidak dapat hidup tanpa adanya tradisi walaupun mereka kerap kali tidak merasa puas terhadap tradisi yang mereka miliki”. Tradisi merupakan suatu persoalan dan yang lebih utama yaitu seperti apa tradisi terbentuk.³⁴

W.S. Rendra berpendapat bahwa tradisi sangatlah penting, menuurtnya kehidupan masyarakat tanpa tradisi pergaulan yang ada didalamnya akan kacau bahkan manusia akan hidup menjadi biadab.³⁵

³³Dodik Kariadi, dkk, “*Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*”, Journal of Islamic Religiuos Education Vol.II No.1 Tahun 2018, hal.102

³⁴Juliana M, “*Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bul ukumpa Kabupaten Bulukumpa*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2017), hal. 14

³⁵Kiki Wulandari, “*Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014), hal. 1

Adapun fungsi dari tradisi ialah sebagai berikut:

- a. Tradisi dalam bahasa klise adalah kebijakan umum yang didalamnya terdiri dari norma, keyakinan, kesadaran serta menyediakan warisan sejarah yang bermanfaat. Tradisi juga berfungsi sebagai gagasan utama yang bisa dipakai dalam melakukan tindakan di masa kini yang tentunya untuk membangun masa depan sesuai pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap keyakinan, pandangan hidup, dan pranata serta aturan yang sudah ada. Semua itu tentunya membutuhkan pembenaran supaya bisa mengikat anggota yang ada didalamnya. Tradisi menjadi salah satu sumber legitimasi tersebut.
- c. Menjadi simbol identitas suatu bangsa, kelompok, atau komunitas tertentu.
- d. Tradisi yang dominan memberi kesan masa lalu yang lebih menyenangkan membantu masyarakat menyediakan tempat pelarian terhadap ketidakpuasan, keluhan, atau kekecewaan dari kehidupan yang modern ini.

3. Tradisi dalam Pandangan Islam

Tradisi dalam bahasa Arab disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*' sering diartikan dengan '*al-ma'ruf*' yang berarti "sesuatu yang dikenal". '*Urf*' ialah sesuatu yang

sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan.³⁶

‘Urf adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku secara luas dikalangan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Secara prinsip, ‘urf sama dengan adat. ‘Urf dalam istilah hukum Indonesia ‘dapat diidentikkan dengan kearifan lokal.³⁷

Adapun menurut Fuqoha, ‘urf yaitu segala sesuatu baik perkataan ataupun perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus.³⁸

Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Hermin Dahlia, ‘Urf ialah bentuk-bentuk mu’amalah yang sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat. Sedangkan menurut Badra, ‘urf seperti yang dijelaskan oleh Amir Syariffudin didalam bukunya yaitu:

ما اعتداه جمهورالناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد

اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

*Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.*³⁹

³⁶Hermin Dahlia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Urup*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Muamalah UIN Walisongo, 2018), hal. 49

³⁷Muhammad Tahmid Nur, dkk, “*Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*”, (Lengko Barat: Duta Media Publishing, 2017), hal. 10

³⁸Fitra Rizal, “*Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 158

³⁹Loc.cit hal. 50

Selama tidak bertentangan dengan dalil syara' para ulama' sepakat bahwa *al-'urf as-salihah* boleh dijadikan dasar hujjah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan '*urf*' sebagai dasar hukum. Dibandingkan dengan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanafiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil.⁴⁰

'*Urf*' yang dalam kamus bahasa Arab semakna dengan kata ma'ruf mempunyai arti segala sesuatu yang baik dan telah dikenal oleh manusia serta mereka menerimanya. Adapun dalam bahasa Melayu, '*urf*' yaitu sesuatu yang dimengerti sebagai adat. Sedangkan '*adah*' dalam bahasa Arab dapat dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang yang mana dalam bahasa Melayu disebut sebagai kebiasaan.⁴¹

'*Urf*' dibedakan menjadi beberapa macam.⁴² Ditinjau dari sejenis pekerjaannya, '*urf*' dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. '*Urf Qauli*' ialah adat yang berupa ungkapan, kata, atau istilah tertentu yang dipakai oleh masyarakat untuk mengartikan makna khusus.
- b. '*Urf Fi'li*' ialah adat yang berupa pekerjaan atau kegiatan yang dipandang sebagai norma sosial karena telah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat tertentu.

⁴⁰Hermin Dahlia, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Urup*", Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Muamalah UIN Walisongo, 2018), hal .51

⁴¹Fitra Rizal, "*Penerapan 'Urf sebagai Metodde dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 165

⁴²Ibid, hal. 161

Ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'Urf dibagi menjadi dua macam yakni:

- a. '*Urf 'Amm* yaitu adat yang berlaku secara umum dan berlaku bagi mayoritas masyarakat dalam lingkupan wilayah yang luas.
- b. '*Urf Khaash* yaitu adat yang hanya berlaku bagi lingkungan dan masyarakat tertentu yangmana kebiasaan itu berbeda dengan adat di tempat lain.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, '*urf* dibedakan menjadi:⁴³

- a. '*Urf Shahih* yakni adat yang sudah dikenal dan berlaku ditengah masyarakat yang tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan nashAl-Qur'an dan Sunnah.
- b. '*Urf Fasid* ialah kebalikan dari '*urf shahih* yakni adat yang tidak baik dan tidak bisa diterima serta bertentangan dengan syara'.

Tradisi pemberian sesajen pada bayi yang baru dilahirkan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Desa Serakat Jaya (khususnya masyarakat suku Jawa). Tradisi tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dan diyakini serta mereka menganggap bahwa hal hal tersebut adalah

⁴³Sofyan Aziz Yamani. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalán Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*", Skripsi (Jogja: Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hal. 2019

baik. Bahkan kegiatan ini jika mereka tinggalkan mereka beranggapan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagi kehidupan sang anak.

B. Sesajen

1. Pengertian Sesajen

Secara bahasa, sesajen merupakan jamuan atau makanan yang dipersembahkan untuk makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sesajen merupakan simbolik yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk sajian yang dipersembahkan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus.⁴⁴

Sedangkan secara luas, sesajen merupakan istilah yang digunakan untuk segala sajian yang dipersembahkan kepada makhluk yang tidak nampak namun diagungkan dan ditakuti. Sesajen bersifat simbolik, yang biasanya berupa minuman, makanan, bunga, atau bahkan makhluk yang bernyawa.⁴⁵

Dimasyarakat kita, tradisi menyuguhkan sesajen kepada makhluk halus sudah berlangsung turun-temurun. Mereka menganggap, bahwa makhluk halus mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan bagi kehidupan,⁴⁶ dalam hal ini kehidupan bayi yang baru lahir.

⁴⁴Halimah, "Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara." Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 15

⁴⁵Ibid

⁴⁶Luthfi Anshori, "Tinjauan 'Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." Skripsi (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018), hal. 27

Menurut Herusatoto sebagaimana dikutip oleh Restu Budi Setiawan berpendapat bahwa manusia ialah makhluk budaya, yang mana budaya tersebut masih dipenuhi dengan simbol-simbol sehingga bisa dikatakan bahwa budaya manusia masih identik dengan unsur simbolik. Kata simbol sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*symbolis*” yang berarti ciri atau tanda yang berfungsi untuk memberitahu sesuatu hal kepada seseorang.⁴⁷

Sedangkan Endraswara sebagaimana dikutip oleh Restu Budi Setiawan berpendapat bahwa simbol-simbol untuk kegiatan ritual berupa sesaji. Menurutnya, sesajen merupakan bentuk aktualisasi dari keinginan, pikiran, dan perasaan dari pelaku dengan tujuan supaya lebih mendekatkan diri kepada sang Tuhan. Sesajen juga merupakan sarana “negosiasi spiritual” terhadap hal-hal ghoib. Dengan adanya pemberian sesajen secara simbolis ini dilakukan dengan maksud supaya makhluk halus tidak mengganggu kehidupan manusia.⁴⁸

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, “sesajen merupakan implementasi hubungan antara manusia dengan makhluk halus yang bersifat simbolik, dengan adanya manusia memberikan sesajen maka makhluk halus akan merasa senang dan tidak mengganggu kehidupan manusia namun apabila

⁴⁷Restu Budi Setiawan, “*Bentuk, Makna, dan Fungsi Sesaji Mahesa Lawung dalam Tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadiningrat*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2015), hal. 27

⁴⁸Ibid

sesajen tidak diberikan maka manusia akan mendapatkan malapetaka. Sesajen sendiri dapat berbentuk makanan, minuman, bunga atau bahkan makhluk bernyawa, yang tentunya pada masing-masing simbol sesajen tersebut mengandung arti tersendiri sesuai tujuannya”.⁴⁹

2. Sejarah Sesajen

Dimasa kejayaan Kerajaan Majapahit, agama Hindu tersebar luas di seluruh pelosok daerah, termasuk propinsi Jawa. Oleh sebab itu, masyarakat suku Jawa mempunyai kepercayaan yang sangat kuat terhadap keyakinan Animisme (kepercayaan kepada roh nenek moyang) dan kepercayaan Dinamisme (kepercayaan terhadap benda-benda mati).⁵⁰

Penggunaan sesajen diacara tertentu mempunyai sejarah tersendiri, sesaji atau sesajen ialah peninggalan dari budaya agama Hindu dan Budha yang biasa mereka lakukan sebagai sarana pemujaan terhadap para dewa, roh, atau penunggu tempat tertentu yang mereka yakini mampu memberikan keberuntungan serta menolak malapetaka. Bagi masyarakat yang masih meyakini sesajen, sesajen ini sendiri memiliki nilai yang sangat sakral..⁵¹

⁴⁹Leni Erviana, “*Makna Sesajen dalam Ritual Tilem dan Implikasinya terhadap Sosial Keagamaan.*” Skripsi (Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 25

⁵⁰Luthfi Anshori, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2018), hal. 27

⁵¹Halimah, “*Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara.*” Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 17

Adapun maksud dari pemberian sesajen ini ialah untuk mendapatkan berkah dari sumber yang tidak jelas diketahui keberadaannya. Pemberian sesajen dilakukan bertujuan untuk diperolehnya sesuatu keinginan oleh masyarakat yang melakukannya. Dan hal ini sudah dilakukan sangat lama, yakni sejak zaman nenek moyang kita yang mempunyai keyakinan terhadap hal-hal religious dan masih berlangsung hingga saat ini.⁵²

3. Filosofi Sesajen

Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Leni Erviana berpendapat bahwa “sesajen adalah warisan budaya Hindu dan Buddha sebagai salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan”.⁵³

Hal ini mempunyai arti bahwa budaya ini dapat dikatakan sudah sangat tua namun orang-orang yang masih mempercayai budaya ini masih menggunakan sesajen dalam acara-acara tertentu, dalam hal ini sesajen digunakan dalam penguburan ari-ari pada bayi yang baru lahir.

Sesajen merupakan bentuk akulturasi agama dan budaya yang memiliki makna symbol yang digunakan sebagai

⁵²Luthfi Anshori, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2018), hal. 29

⁵³Leni Erviana, “*Makna Sesajen dalam Ritual Tilem dan Implikasinya terhadap Sosial Keagamaan.*” Skripsi (Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 25

bentuk media kesepakatan terhadap hal ghoib.⁵⁴ Bagi yang mempercayai, Sesajen juga dipakai sebagai sarana pemujaan supaya ritual yang dilakukan lebih bermakna dan sakral.

Filosofi dari sesajen itu sendiri sangat erat kaitannya dengan prinsip kebinekaan yang tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sesajen dilakukan secara turun-menurun dan menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat yang di tempatnya melakukan ritual tersebut. Sosialisasi tentunya menjadi proses tersendiri dalam pewarisan budaya sesajen ini. Proses ini dimulai dari keluarga misalnya, orang tua mewariskan kepada anaknya dan dilanjutkan oleh keturunannya dan kemudian disesuaikan dengan norma yang ada di masyarakat.⁵⁵

C. Adat-istiadat

1. Pengertian Adat-istiadat

Kata Adat berasal dari bahasa Arab *al-‘adat* yang berarti “kebiasaan”. Kebiasaan atau adat ialah tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁵⁶

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang abadi dan diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya secara

⁵⁴Ujang Adam, dkk, “*Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung.*” Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development Vol.1 (Bandung: Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), hal. 31

⁵⁵Ibid

⁵⁶Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 14

turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁵⁷

Brown dalam Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Beny Wijamako mengatakan bahwa terdapat adat dan norma untuk mengatur kelangsungan hidup dan menjaga ketertiban sosial didalamnya pada masyarakat yang tidak mempunyai hukum formal.⁵⁸

M.Nasroen berpendapat bahwa adat istiadat merupakan sistem pandangan hidup yang abadi dan actual yang bersumber dari ketetapan yang terdapat di alam nyata dan dinilai positif. Soekanto berpendapat bahwa adat-istiadat mempunyai ikatan kuat dan pengaruh dalam suatu masyarakat. Jalaludin Tunsan berpendapat bahwa adat-istiadat yaitu kebiasaan atau cara yang mengandung nilai norma, kebudayaan, serta hukum yang sudah biasa dilaksanakan di suatu daerah.⁵⁹

Manfaat dari tradisi atau adat-istiadat yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Sebagai acuan bagi tata kelakuan masyarakat.
- b. Sebagai media untuk saling menjunjung tinggi nilai kerukunan dan kebersamaan;

⁵⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia V*", Badan Penembangan Bahasa dan Perbukuan (2016-2020)

⁵⁸Beny Wijamako, "*Pewarisan Nilai-nilai Kearifan tradisional dalm Masyarakat Adat*", Jurnal Gea Vol. 13 No. 2 Tahun 2013 (Tasikmalaya: Sekolah tinggi Ilmu Sosial dan ilmu Politik Tasikmalaya, 2013), hal. 62

⁵⁹Richa Dwi Novitasari, "*Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*", Skripsi (Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala, 2019), hal. 07

⁶⁰Ibid, hal. 08

- c. Memperkuat integritas perilaku masyarakat;
- d. Sebagai kearifan lokal yang membuat masyarakat saling menghargai;
- e. Sebagai pemersatu dari perbedaan golongan, kasta maupun tingkat strata dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hukum Adat

Hukum adat ialah aturan tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota.⁶¹

Pengertian hukum adat menurut pendapat para ahli:⁶² Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud hukum adat yaitu kompleks adat-adat yang mayoritas tidak dikodifikasikan/dibukukan serta bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi atau akibat hukum. Hazairin berpendapat bahwa hukum adat ialah kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah diakui dalam masyarakat.

Supomo berpendapat bahwa hukum adat yaitu hukum tidak tertulis, didalamnya meliputi peraturan hidup yang ditaati dan didukung oleh rakyat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut berkekuatan hukum walaupun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib.⁶³

⁶¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 14

⁶² Ibid, hal. 03

⁶³ Ibid

M.M. Djojodigoeno mengatakan bahwa hukum adat yaitu hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan. R. Soepomo sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Konoras mengatakan hukum adat yaitu hukum non-statutior (hukum tidak tertulis) yang terdiri dari sebagian besar merupakan hukum kebiasaan sedangkan sebagian kecilnya yaitu hukum Islam.⁶⁴

Menurut Djojodigoeno sebagaimana dikutip oleh Sulastriyono dalam pidatonya di London tentang *Adat Law in Indonesia* pada 05 Agustus 1950 mengatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya tidak berdasarkan pada prinsip hukum agama. Hukum adat berasal dari pikiran dan pandangan hidup masyarakat yang asasnya berasal dari kebiasaan masyarakat tersebut dan memiliki putusan dari ketua adat/ketua suku atau pejabat setempat. Kemudian Djojodigoeno, Snocuk Hurgronje, dan Van Vollenhoven melalui pendapat ini membedakan antara hukum adat dari hukum agama, tetapi adanya pengaruh unsur hukum agama terhadap hukum adat diakui.⁶⁵

Djojodigoeno sebagaimana dikutip oleh Sulastriyono berpendapat bahwa hukum adat tidaklah bersumber dari hukum agama, Djojodigoeno juga berpendapat bahwa hukum adat merupakan karya dari seluruh rakyat dalam hubungan tertentu yang masih memerlukan pelaksanaan, yang mana karya tersebut

⁶⁴Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016), hal. 07

⁶⁵Sulastriyono, dkk, "Pemikiran Hukum Adat dan Relevansinya Kini", Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3 Tahun 2018, hal 253

bersifat *paugeran* (norma) yang dari norma tersebut kemudian tingkah laku dan perbuatan orang menjad terbatas.⁶⁶

Adapun ciri-ciri hukum adat, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Tidak dikodifikasi atau tertulis dalam bentuk perundangan;
- b. Tidak teratur;
- c. Tidak tersusun secara sistematis;
- d. Tidak disatukan dalam bentuk perundangan;

Perbedaan adat dengan hukum adat menurut para ahli:⁶⁸

Van Vollenhoven mengatakan kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat jika kebiasaan tersebut mengandung sanksi. Van Dijk berpendapat bahwa perbedaan terletak pada bentuk dan sumbernya. Adat tidak tertulis dan bersumber dari masyarakat sendiri, sedangkan hukum adat berasal dari alat-alat perlengkapan masyarakat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Ter Haar mengatakan bahwa adat akan menjadi hukum adat jika ada keputusan dari kepala adat jika tidak ada keputusan maka masih dinamakan adat atau tradisi.

3. Unsur yang bisa dikatakan sebagai Hukum Adat

Terdapat unsur-unsur mendasar dalam adat-istiadat, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Nilai budaya

⁶⁶Sulastriyono, dkk, "Pemikiran Hukum Adat dan Relevansinya Kini", Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3 Tahun 2018, hal 253

⁶⁷Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal.05

⁶⁸Ibid, hal. 06

⁶⁹Richa Dwi Novitasari, "Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila", Skripsi (Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala, 2019), hal. 07

Nilai budaya merupakan hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat berupa ide atau gagasan. Sebagai contoh, nilai budaya seperti bergotong royong serta hidup rukun antar anggota masyarakat, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya.

b. Sistem Norma

Sistem norma yaitu aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok masyarakat atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

c. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan ketentuan tegas yang bersifat mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat di lingkungan tersebut.

d. Aturan Khusus

Suatu adat-istiadat mempunyai aturan khusus yang sifatnya mengikat masyarakat mengenai suatu hal yang berlaku secara khusus dan terbatas.

Adapun unsur-unsur hukum adat yaitu:⁷⁰

- a. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus
- b. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat teratur dan sistematis;

⁷⁰Bega Ragawino, "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*", Skripsi (Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), hal. 05

- c. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat memiliki nilai sakral;
- d. Ada keputusan dari kepala adat mengenai tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat;
- e. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki akibat hukum;
- f. Tidak tertulis;
- g. Ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Serakat Jaya

Sebelum menjadi desa Serakat Jaya, awalnya merupakan sebuah talang yang bernama *Umbul Mutung* dimana talang ini merupakan pecahan dari desa Srimenanti. Bernama Umbul Mutung karena di talang ini setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran disebabkan tempat ini merupakan padang ilalang, sehingga pada musim kemarau rentan terjadi kebakaran.

Desa Serakat Jaya merupakan salah satu dari 22 desa yang berada di Kecamatan Buay Pemaca Provinsi Sumatera Selatan. Desa Serakat Jaya ini berdiri pada tanggal 04 April 1977. Berdirinya Desa Serakat Jaya merupakan kehendak dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Serakat Jaya pada waktu itu, mereka bermusyawarah untuk mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk memekarkan diri. Sehingga, pada tahun 1976 mereka mengadakan Tran Lokal dari Lampung supaya memenuhi persyaratan menjadi desa mengingat jumlah penduduk yang tidak mencukupi, dimana pada saat itu baru ada ±30 KK. Dari ±30 KK tersebut ditokohi oleh 9 tokoh pemuka, yaitu: Usan Dwintan (pendiri desa Serakat Jaya), M. Usuf, Ali Mu'min, Mahir, Dasum, Setajim, Sukanta, dan Nasarudin (satu-satunya tokoh yang masih hidup sampai saat ini). Dari hasil Tran Lokal penduduk dari

Lampung ini kemudian membuahkan hasil berupa penambahan penduduk yang semula hanya ± 30 KK menjadi ± 200 KK.⁷¹

Desa Serakat Jaya sudah melalui 4 kali periode pemilihan kepala desa semenjak resmi berdiri menjadi desa. Kepala desa yang pertama yaitu: H. M. Usuf Usan (masa jabatan 1977-2002). Kemudian dilanjutkan oleh Aan Suyatman (masa jabatan 2002-2007) lalu Joni Maedi (masa jabatan 2007-2019) dan sekarang dipimpin oleh Johandi (masa jabatan 2019-2026).

B. Letak Geografis Desa

Desa Serakat Jaya adalah salah satu dari 22 desa yang terletak di kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Desa Serakat Jaya memiliki luas wilayah 10,52 KM² dan berada pada letak astronomis -1 LU dan -2 LS yang berada pada ketinggian 179 M dari permukaan air laut. Batas desa Serakat Jaya kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan ialah sebagai berikut :

- a. Bagian barat, berbatasan dengan desa Pelangki;
- b. Bagian timur, berbatasan dengan desa Sumber Raya;
- c. Bagian utara, berbatasan dengan desa Tanjung Beringin; dan
- d. Desa Srimenanti dibagian Selatan.

Sebagaimana musim yang ada di Indonesia, desa ini memiliki iklim sub tropis dimana hanya ada dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang cenderung stabil antara 25°-31° Celcius yang membuat desa ini cocok untuk berbagai kegiatan bercocok tanam untuk

⁷¹ Pengolahan data hasil wawancara dengan kepala desa Serakat Jaya

bahan-bahan pokok, seperti padi, kopi, jagung, dan lain sebagainya. Terdapat tiga suku bangsa yang ada dan menetap di desa Serakat Jaya, diantaranya suku Jawa, suku Sunda, dan suku Kisam. Namun dari kesekian banyak suku yang menetap, suku Jawa-lah yang paling mendominasi. Desa ini berpenduduk 1186 jiwa yang terdiri dari 370 KK. Presentase jumlah penduduk bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1

**Jumlah Penduduk Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	608 jiwa
2	Perempuan	578 jiwa
	Total	1186 Jiwa

Sumber : Kepala Desa Serakat Jaya⁷²

Dari table diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Serakat Jaya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan presentase jumlah penduduk laki-laki yakni sebanyak 608 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 578 jiwa.

C. Pemerintahan

Desa Serakat Jaya kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan adalah desa yang berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2008 dan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Desa.

⁷² Hasil observasi data di kantor Desa Serakat Jaya

Dimana Kepala desa dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, diantaranya dibantu oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa Badan Permusyawaratan Desa dan dibentuk pula Rukun Warga dan seterusnya ada Rukun Tetangga. Adapun jumlah aparat desa di desa Serakat Jaya kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

**Aparat Pemerintahan Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan**

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Bendahara Desa	1 Orang
4	Badan Permusyawaratan Desa	5 Orang
5	Rukun Warga	0 Orang
6	Rukun Tetangga	4 Orang

Sumber : Kantor Desa Serakat Jaya

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa aparat desa Serakat Jaya kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan di pimpin oleh seorang kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa 1 orang, bendahara desa 1 orang, badan permusyawaratan desa 5 orang, dan Rukun Tetangga 4 Orang.

Semenjak resmi berdiri menjadi desa, Serakat Jaya sudah melalui 4 kali periode pemilihan kepala desa. Kepala desa yang pertama yaitu: H. M. Usuf Usan (masa jabatan 1977-2002). Kemudian dilanjutkan oleh Aan Suyatman (masa jabatan 2002-2007) lalu Joni Maedi (masa jabatan 2007-2019) dan sekarang dipimpin oleh Johandi (masa jabatan 2019-2026).

D. Pendidikan Penduduk

Desa Serakat Jaya hanya memiliki empat jenjang pendidikan yang mumpuni, yakni PAUD dan SDN 10 Buay Pemaca dan TPQ, untuk rinciannya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3

**Jumlah Sekolah/Pendidikan Di Desa Serakat Jaya Kecamatan
Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 Buah
2	SD	1 Buah
3	TPA	2 Buah

Sumber: Kantor Desa Serakat Jaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa Serakat Jaya memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibbilang kurang memadai karena baru memiliki 2 buah sekolah dari tingkat Tk samapi dengan SD dan juga memiliki 2 TPA.

E. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Serakat Jaya 75% bermata pencaharian sebagai petani baik itu petani padi, jagung, karet, kopi maupun kelapa sawit dan sisanya bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, bidan, pegawai honorer dan juga anggota POLRI. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay
Pemaca Kabupaten OKU Selatan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	350 Orang
2	Pedagang	27 Orang
3	PNS	8 Orang
4	POLRI	2 Orang
5	Guru	13 Orang
6	Bidan	4 Orang

Sumber : Kepala Desa Serakat Jaya

F. Agama Dan Budaya

Desa Serakat Jaya memiliki 2 agama yang dianut penduduknya yakni agama Islam dan agama Kristen, namun diantara kedua agama yang ada tersebut, agama Islam lebih mendominasi. Untuk presentase besaran berdasarkan pengikut agama bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5

**Agama yang dianut Masyarakat Desa Serakat Jaya Kecamatan
Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan**

No.	Agama penduduk	Jumlah
1	Islam	1150 jiwa
2	Kristen	36 jiwa

Sumber : Kantor Desa Serakat Jaya

Di wilayah desa ini juga terdapat masjid, musholla dan gereja, sehingga masyarakat dapat berbaur satu sama lain dan bebas untuk melaksanakan kegiatan agamanya tanpa harus melihat agama apa yang dianut. Untuk jumlah tempat ibadah bisa dilihat pada table dibawah ini:

Table 6

**Jumlah Tempat Ibadah di Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay
Pemaca Kabupaten OKU Selatan**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	Musholla	2 Buah
3	Gereja	1 Buah

Sumber : Kepala Desa Serakat Jaya

Di lihat dari table bahwa masyarakat desa Serakat Jaya sangat bermacam agama, itu bisa dilihat dengan adanya beragam tempat ibadah dimulai dari masjid yang berjumlah 2 buah, musholla 2 buah dan gereja 1 buah, yang mana masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah

mereka ditempat masing-masing tanpa mengganggu tempat ibadah orang lain.

Sedangkan suku bangsa di desa Serakat Jaya sangat beragam dari penduduk asli Serakat Jaya hingga para pendatang yang menetap di desa Serakat Jaya. Ada 3 suku yang ada didesa Serakat Jaya diantaranya yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku Kisam. Mereka menetap disebabkan beberapa faktor diantaranya dulu mereka adalah karena memang sebagian adalah penduduk asli desa ini, sebagian merupakan warga hasil tran lokal dari Lampung yang mayoritas suku Jawa, dan ada juga pendatang yang menikah dengan penduduk setempat sehingga menetap didesa ini. Jumlah banyaknya masyarakat berdasarkan suku bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 7

Jumlah Suku Masyarakat Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay

Pemaca Kabupaten OKU Selatan

No.	Suku	Jumlah
1	Jawa	1058 Jiwa
2	Sunda	70 Jiwa
3	Kisam	58 Jiwa

Sumber : Kepala Desa Serakat Jaya

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk dari desa Serakat Jaya kecamatan Buay Pemaca kabupaten OKU Selatan yakni suku Jawa jauh lebih dominan dibandingkan dengan suku lainnya, suku

Jawa berjumlah 1058 Jiwa, suku Sunda 70 Jiwa, dan suku Kisam 58 Jiwa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Penguburan Plasenta pada Bayi yang Baru Lahir pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Serakat Jaya

Proses penguburan plasenta pada bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di desa Serakat Jaya berawal dari kebiasaan para leluhur yang melakukannya. Mereka memperlakukan plasenta bayi yang baru lahir dengan cara yang beda dengan suku lain. Tradisi ini merupakan suatu adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan dilaksanakan secara terus-menerus. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan adat tersebut dikarenakan mereka ingin menjaga agar adat yang sudah ada tetap terjaga, dan sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap para leluhur.

Proses penguburan plasenta pada bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di desa Serakat Jaya diawali dengan memandikan plasenta sampai benar-benar bersih kemudian memasukkannya ke dalam cobek yang terbuat dari tanah lalu diberi lubang di tengah cobek untuk tempat meletakkan selang sebagai sarana pernafasan bagi sang bayi. Penguburan plasenta disertai dengan pemberian buku tulis dan pensil, serta di atas kuburan plasenta itu diberi lampu ublik, air tawar dan air yang diberi bunga, selain itu juga di atas kuburan plasenta diberi bubur yang berwarna merah dan putih.

Makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam penguburan plasenta tersebut antara lain: pensil dan buku tulis, masyarakat mengatakan pemberian pensil dan buku tulis ini mempunyai makna supaya anak tersebut nantinya menjadi sosok yang rajin belajar dan menjadi orang yang pintar. Kemudian pemberian air tawar, air yang diberi bunga, dan bubur berwarna merah dan putih, masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak tahu makna apa yang terkandung dari pemberian air tawar, air bunga, dan bubur tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti apa yang sudah menjadi adat dan warisan dari para leluhur. Dan pemberian *lampu ublik* mempunyai makna bahwa *lampu ublik* tersebut merupakan simbol penerang bagi kehidupan si anak nantinya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 9 (sembilan) orang informan, 1 merupakan kepala desa, 1 sekretaris desa 2 orang yang merupakan sesepuh desa, 1 ustadz, dan 4 orang masyarakat pelaksana adat, tentunya dari jenis kelamin serta usia yang berbeda. Sehingga dengan adanya 9 orang informan tersebut sudah cukup mewakili masyarakat di Desa Serakat Jaya.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Serakat Jaya, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses penguburan plasenta.

Proses penguburan plasenta pada bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di desa Serakat Jaya diawali dengan memandikan plasenta sampai benar-benar bersih

kemudian memasukkannya ke dalam cobek yang terbuat dari tanah lalu diberi lubang di tengah cobek untuk tempat meletakkan selang sebagai sarana pernafasan bagi sang bayi. Penguburan plasenta disertai dengan pemberian buku tulis dan pensil, serta di atas kuburan plasenta itu diberi lampu ublik, air tawar dan air yang diberi bunga, selain itu juga di atas kuburan plasenta diberi bubur yang berwarna merah dan putih.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Pak Johandi (kepala desa Serakat Jaya) dan pak Juman (sekretaris desa Serakat Jaya), beliau mengatakan:

“Proses penguburan plasenta yang biasa dilakukan masyarakat desa Serakat Jaya dilakukan dengan langkah awal mencuci plasenta tersebut dengan menggunakan air yang bersih sampai plasenta tersebut benar-benar bersih, kemudian plasenta yang sudah bersih tersebut diletakkan dalam wadah kemudian diberi selang lalu dikuburkan dalam tanah kurang lebih sedalam lutut orang dewasa. Kegunaan selang tersebut dianggap sebagai alat bantu pernafasan bagi si bayi.”⁷³

Selain itu, peneliti juga mewawancarai mbah Imam Masmal dan mbah Ngatemi, selaku sesepuh desa Serakat Jaya, beliau mengatakan:

“Plasenta dicuci dengan air sampai bersih, setelah dianggap benar-benar bersih plasenta dimasukkan ke dalam dua buah cobek yang terbuat dari tanah kemudian diberi lubang di tengah cobek untuk memberi selang yang dianggap sebagai alat bantu pernafasan bagi si bayi. Setelah plasenta dicuci bersih dan sudah dimasukkan ke

⁷³Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

dalam dua buah cobek tersebut, kemudian plasenta dikuburkan ke dalam tanah disertai dengan satu buah pensil dan satu buah buku, lalu dikuburkan. Terdapat perbedaan posisi penguburan plasenta terhadap bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jika bayi laki-laki, maka plasenta dikuburkan di sebelah kanan pintu utama, dan bayi perempuan di sebelah kiri pintu utama. Lalu setelah plasenta dikuburkan, sang bapak dari si bayi mengumandangkan adzan di atas kuburan plasenta tersebut. Hal ini berlaku bagi yang beragama Islam, bagi non Islam, maka cukup dikuburkan tanpa dikumandangkan adzan. Dan di atas kuburan plasenta itu diberi lampu ublik yang harus dihidupkan setiap malam hingga hari ketujuh dihitung semenjak kelahiran sang bayi.”⁷⁴

Hasil penelitian kepada ustadz Poniran, beliau mengatakan:

“Tradisi yang biasa dilakukan masyarakat dalam proses penguburan plasenta ialah plasenta dicuci sampai benar-benar bersih kemudian dimasukkan ke dalam cobek yang terbuat dari tanah atau kendi kecil, dan selalu diberi selang yang mereka anggap sebagai alat bantu pernafasan bagi si bayi. Setelah itu plasenta dikuburkan, kalau bayi laki-laki maka dikuburkan di sebelah kanan pintu utama, pun sebaliknya jika bayi perempuan maka plasenta dikuburkan di sebelah kiri pintu utama.”⁷⁵

Peneliti juga mewawancarai bapak Suyatmin dan ibu Samini, beliau mengatakan:

“Sama seperti pada umumnya, plasenta sebelum dikuburkan harus dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih, kemudian dimasukkan ke dalam kendi yang di tengahnya dimasukkan selang yang dianggap sebagai alat bantu pernafasan sang bayi, disertakan juga kertas yang bertuliskan kalimat tayibah yang ditulis dengan tulisan Arab, pensil, garam, benang dan jarum, dan uang (jumlahnya tidak ditentukan), kemudian dikuburkan ke dalam tanah yang diletakkan di sebelah kanan pintu bagi bayi laki-laki dan sebelah kiri bagi bayi perempuan.

⁷⁴Wawancara dengan mbah Imam Masma'i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

⁷⁵Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

Kemudian setelah dikuburkan, di atas kuburan bayi tersebut diberi lampu ublik yang harus dihidupkan tiap malam sampai hari ketujuh dihitung dari hari kelahiran sang bayi. Selain diberi *lampu ublik*, di atas kuburan bayi juga diberi bubur (yang berwarna putih dan merah), air tawar yang diberi daun dadap, dan air yang diberi bunga. Adapun pemberian lampu ublik, bubur merah putih, dan air tawar serta air bunga diberikan selama seminggu.”⁷⁶

Ibu Sugiati, ibu Yuli dalam wawancara ini memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu persis mengenai apa-apa saja yang digunakan sebagai lambang dalam pemberian sesajen ketika penguburan plasenta, mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh para sesepuh desa dalam penguburan plasenta ini. Mereka mengatakan:

“Tidak tahu persis seperti apa proses penguburan plasenta pada bayi yang baru dilahirkan karena biasanya yang menguburkan itu bapaknya dan dibantu oleh dukun bayi. Tapi kalau melihat ada tetangga yang melahirkan, proses penguburan plasenta diawali dengan membersihkan plasenta bayi itu kemudian dikuburkan, jika bayinya laki-laki maka diletakkan di sebelah kanan pintu utama, dan jika bayinya perempuan maka diletakkan di sebelah kiri pintu utama. Namun mengenai apa-apa saja yang dipakai dalam penguburan tersebut kami tidak paham.”⁷⁷

2. Makna dari simbol yang dipakai dalam pemberian sesajen.

Makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam penguburan plasenta tersebut antara lain: pensil dan buku tulis, masyarakat mengatakan pemberian pensil dan buku tulis ini mempunyai makna supaya anak tersebut nantinya

⁷⁶Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga Desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Sugiati dan ibu Yuli, warga Desa Serakat Jaya, 10 Juli 2021, pukul 09.10 WIB

menjadi sosok yang rajin belajar dan menjadi orang yang pintar. Kemudian pemberian air tawar, air yang diberi bunga, dan bubur berwarna merah dan putih, masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak tahu makna apa yang terkandung dari pemberian air tawar, air bunga, dan bubur tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi dan warisan dari para leluhur. Dan pemberian *lampu ublik* mempunyai makna bahwa *lampu ublik* tersebut merupakan simbol penerang bagi kehidupan si anak nantinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pak Johandi dan Pak Juman, selaku kepala desa dan sekretaris desa Serakat Jaya mengatakan:

“Makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam penguburan plasenta oleh masyarakat sebenarnya tidak lagi diketahui. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat hanya menjalankan adat yang sudah dilakukan dari nenek moyangnya dari zaman dahulu. Mereka menjalankan adat tersebut demi menjaga adat yang sudah mereka miliki, yang mana hal tersebut menjadi keberagaman dari sekian banyak suku yang dimiliki di Indonesia dan mampu menjadi pembeda dari suku satu dengan suku lainnya. Dan adat ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Jawa saja di desa Serakat Jaya, sementara suku lainnya memperlakukan plasenta secara biasa saja, tanpa ada perlakuan seperti yang selalu dilaksanakan oleh suku Jawa di desa Serakat Jaya ini.”⁷⁸

Mbah Imam dan Mbah Ngatemi, selaku sesepuh desa Serakat Jaya juga mengatakan:

⁷⁸Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

“Makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam penguburan plasenta seperti pensil dan buku yang merupakan alat tulis, bermakna supaya bayi yang dilahirkan tersebut menjadi sosok yang pintar. Selanjutnya pemberian *lampu ublik* bermakna memberi penerangan bagi kehidupan si bayi. Pemberian selang bermaksud untuk kelancaran pernafasan si bayi.”⁷⁹

Selanjutnya bapak Suyatmin dan ibu Samini mengatakan bahwa:

“Seperangkat alat yang dikubur bersama plasenta maupun yang berada di luar atau di atas kuburan plasenta, seperti pensil dan buku bermakna sebagai simbol agar kelak nantinya si anak menjadi sosok yang rajin dalam belajar serta menjadi orang yang pintar. Adapun bubur, *lampu ublik*, dan air tawar itu tidak tahu maknanya, dan masyarakat hanya meneruskan apa yang sudah menjadi warisan para leluhur, mereka tetap menjalankannya supaya adat tetap terpelihara dari masa ke masa.”⁸⁰

3. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi pemberian sesajen pada penguburan plasenta di desa Serakat Jaya.

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi pemberian sesajen pada penguburan plasenta di desa Serakat Jaya yakni supaya adat yang sudah dimiliki tetap lestari, dengan adanya pelaksanaan tradisi ini maka tradisi yang sudah ada tetap ada dan terjaga sehingga tidak hilang meskipun zaman sudah berbeda.

⁷⁹Wawancara dengan mbah Imam Masma'i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

⁸⁰Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pak Johandi dan Pak Juman beliau mengatakan bahwa:

“Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi ini yaitu adat yang ada di desa Serakat Jaya tetap terjaga dan sesama masyarakat saling menghormati perbedaan antar suku yang ada, tanpa harus menjelek-jelekkkan satu suku dengan suku lainnya walaupun adat yang mereka miliki tidak sama termasuk disini perlakuan masyarakat terhadap plasenta. Suku Jawa memberlakukan plasenta sedemikian rupa, dikuburkan dengan dilengkapi pensil, buku, bubur, air tawar dan air bunga, serta lampu ublik yang mana masing-masing benda tersebut mempunyai makna tersendiri bagi mereka. Lain halnya dengan masyarakat suku Sunda, mereka memperlakukan plasenta hanya dengan membersihkan lalu menguburkan tanpa harus ada ritual-ritual tersendiri. Adapun suku Kisam, mereka memperlakukan plasenta dengan mencucinya terlebih dahulu kemudian memasukkannya ke dalam karung lalu menghanyutkannya ke sungai. Dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti inilah desa Serakat Jaya memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki desa lainnya.”⁸¹

Adapun hasil penelitian yang peneliti dapat dari wawancara dengan para sesepuh desa mendapatkan hasil wawancara:

“Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tradisi ini yaitu supaya tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang tetap terjaga. Dengan adanya pelaksanaan tradisi ini yang diturunkan dari generasi ke generasi mampu mencontohkan kepada generasi berikutnya tentang adat yang memang sudah menjadi warisan dan harus tetap terjaga keberadaannya.”

Kemudian ustadz Poniran mengatakan:

“Adanya pelaksanaan tradisi ini setiap ada kelahiran bayi baru mempunyai manfaat tersendiri yakni mengajarkan kepada para generasi muda mengenai tradisi yang sudah ada, jika dari generasi ke generasi sudah

⁸¹Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

mengetahui tentang tradisi ini, maka tradisi ini akan tetap terjaga meskipun zaman sudah berbeda.”⁸²

Bapak Suyatmin dan ibu Samini mengatakan:

“Manfaat yang didapat dari pelaksanaan tradisi ini supaya tradisi yang sudah menjadi warisan nenek moyang tidak punah dan selalu terjaga. Tradisi inilah yang dimiliki oleh masyarakat desa Serakat Jaya ini, jika bukan masyarakatnya yang menjaga (yakni dengan terus melaksanakannya) lalu siapa lagi? Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan tradisi ini akan hilang.”⁸³

Ibu Sugiati dan ibu Yuli dalam wawancara ini mengatakan:

“Manfaat dari pelaksanaan tradisi ini ya tentu untuk menjaga tradisi yang sudah ada, tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang kalau tradisi tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat tentunya tradisi ini akan hilang.”⁸⁴

4. Dampak atau sanksi yang akan didapat jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Mengenai dampak atau sanksi yang akan diperoleh jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan diperoleh hasil dari seluruh narasumber menerangkan bahwa tidak ada sanksi yang didapat jika tradisi tersebut tidak dilakukan, sebab mereka melakukan hal ini hanya mengikuti kebiasaan para nenek moyang dan pelaksanaan tradisi itu mereka lakukan karena hanya untuk menjaga adat yang sudah mereka

⁸²Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

⁸³Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Sugiati dan ibu Yuli, warga Desa Serakat Jaya, 10 Juli 2021, pukul 09.10 WIB

miliki, jadi generasi berikutnya tetap mempunyai adat yang tidak dimiliki oleh suku lain. Mengenai dampak jika tradisi ini tidak dilaksanakan tentunya tradisi yang sudah ada dan menjadi warisan nenek moyang ini akan hilang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap pak Johan dan pak Juman, beliau mengatakan:

“Tidak ada sanksi tersendiri jika adat atau tradisi ini tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tradisi ini hanya meneruskan warisan dari para leluhur. Adapun dampak jika tradisi ini tidak dilaksanakan ya baik disadari maupun tidak disadari bakal berakibat punahnya tradisi yang sudah dimiliki, namun jika tetap dilaksanakan maka tradisi yang sudah ada akan tetap terjaga.”⁸⁵

Mbah Imam Masmai dan mbah Ngatemi juga mengatakan:

“Jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi ini tidak dikenakan sanksi apapun, dikarenakan kita hanya menjalankan tradisi yang sudah ada. Namun jika masyarakat tidak menjalankan tradisi ini tentu akan berdampak kepada hilangnya tradisi yang sudah ada, karena jika tradisi ini tetap dilakukan tentunya tradisi akan selalu ada dan terjaga.”⁸⁶

5. Faktor yang menjadi dasar atau penyebab serta tujuan dari pelaksanaan tradisi pemberian sesajen dalam penguburan plasenta di Desa Serakat Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, para narasumber sama dalam memberikan jawaban mengenai faktor yang menjadi dasar atau penyebab pelaksanaan tradisi tersebut, yaitu mereka

⁸⁵Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

⁸⁶Wawancara dengan mbah Imam Masmai, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

melaksanakan tradisi itu karena hal tersebut sudah menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh para nenek moyang yang terus-menerus dilaksanakan secara turun-menurun. Masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut hanya mengikuti apa yang selalu dilakukan oleh para leluhurnya juga sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhurnya. Dan masyarakat masih melanjutkan pelaksanaan tradisi tersebut hingga saat ini tentu untuk menjaga tradisi yang sudah ada. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pak Johandi dan pak Juman dari hasil wawancara peneliti, beliau mengatakan:

“Penyebab awal yang menyebabkan masyarakat menjalankan tradisi ini sebenarnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dari para nenek moyangnya dulu dan kebiasaan ini diwariskan kepada keturunannya yang kemudian selalu dijalankan dari generasi ke generasi. Sehingga hal itu masih berlanjut hingga kini dan tetap dilaksanakan tradisi yang sudah ada supaya tetap lestari.”⁸⁷

Mbah Imam Masmai dan mbah Ngatemi juga mengatakan:

“Faktor yang mendasari dari pelaksanaan tradisi penguburan plasenta yang disertai dengan pemberian sesajen yang dilakukan masyarakat ialah karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang dan masyarakat menjalankan tradisi itu hingga kini yakni bermaksud menjaga agar tradisi yang sudah mereka punya tetap ada.”⁸⁸

⁸⁷Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

⁸⁸Wawancara dengan mbah Imam Masma'i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

Wawancara dengan bapak Suyatmin dan ibu Samini,
mereka mengatakan:

“Yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan tradisi ini sebenarnya untuk menjaga tradisi yang sudah dimiliki, disamping itu juga untuk menghormati para leluhur dengan terus melaksanakan apa yang sudah mereka wariskan.”⁸⁹

Adapun wawancara peneliti dengan ibu Sugiati, ibu Yuli, membuah hasil:

“Alasan kami tetap menjalankan adat ini yakni karena kami ingin melestarikan adat yang sudah ada dan sebagai upaya kami dalam rangka menghormati para leluhur.”⁹⁰

6. Waktu pemberian sesajen dalam penguburan plasenta dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, para narasumber sama dalam memberikan jawaban mengenai waktu pemberian sesajen dalam penguburan plasenta dilakukan, mereka mengatakan bahwa pemberian sesajen itu dilakukan semenjak plasenta dikuburkan setelah bayi dilahirkan hingga hari ke-7 dihitung dari bayi tersebut lahir yang mana tiap malamnya *lampu ublik* dinyalakan jika malam dan dimatikan jika sudah siang.

Bapak Johandi dan Pak Juman selaku kepala dan sekretaris desa mengatakan:

⁸⁹Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

⁹⁰Wawancara dengan Ibu Sugiati dan ibu Yuli, warga Desa Serakat Jaya, 10 Juli 2021, pukul 09.10 WIB

“Untuk penguburan plasenta yang biasa dilakukan masyarakat biasanya begitu bayi lahir plasenta tersebut langsung dibersihkan kemudian dikuburkan dengan tradisinya masing-masing. Dalam hal ini masyarakat suku Jawa memberikan sesajen dalam bentuk bubur berwarna merah dan putih, air tawar dan air bunga serta *lampu ublik*. Penguburan sekaligus pemberian sesajen terhadap penguburan plasenta dilakukan langsung ketika bayi sudah dilahirkan dan pemberian sesajen itu hanya berlangsung tujuh hari semenjak plasenta dikuburkan.”⁹¹

Mbah Imam Masmal dan Ibu Ngatemi selaku sesepuh desa mengatakan:

“Penguburan plasenta bayi dilakukan segera setelah bayi dilahirkan. Setelah bayi lahir, plasenta kemudian dibersihkan sampai benar-benar bersih lalu dikubur (tentunya dengan perlengkapan sebagaimana telah diterangkan di pertanyaan pertama). Pemberian sesajen berupa bubur berwarna merah dan putih, pemberian air tawar dan air bunga serta pemberian lampu ublik diberikan semenjak plasenta dikuburkan sampai hari ke-7 dihitung semenjak bayi dilahirkan, setelah itu tidak memakai peralatan apa pun.”⁹²

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh ibu Samini, bapak Suyatmin, ibu Sugiati, dan ibu Yuli selaku masyarakat yang melakukan tradisi ini, mereka mengatakan:

“Plasenta dari bayi yang baru lahir langsung dibersihkan sampai benar-benar bersih kemudian dikuburkan. Dalam penguburannya jangan lupa diberi buku dan pensil sebagai simbol agar anak menjadi sosok yang rajin belajar, lalu diatas kuburan plasenta tersebut jangan lupa disertakan bubur merah putih, air tawar dan air kembang serta *lampu ublik*. Dan pemberian ini berlangsung selama seminggu atau tujuh hari dihitung semenjak kelahiran sang bayi.”⁹³

⁹¹Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

⁹²Wawancara dengan mbah Imam Masmal, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

⁹³Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

7. Tempat pemberian sesajen dalam penguburan plasenta dilakukan.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dalam penelitian ini, bahwa tempat penguburan plasenta lengkap dengan sesajennya diletakkan di depan pintu utama rumah, hanya saja terdapat sedikit perbedaan mengenai posisi kuburan bagi plasenta bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jika bayi laki-laki, maka plasenta dikuburkan di depan pintu utama namun terletak di sebelah kanan pintu, namun jika bayi itu perempuan kuburan plasenta itu diletakkan di sebelah kiri pintu utama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Johandi (kepala desa Serakat Jaya) dan pak Juman (sekretaris desa Serakat Jaya), beliau mengatakan:

“Kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat suku Jawa memberikan sesajen dalam penguburan plasenta diletakkan di atas kuburan plasenta. Namun terdapat perbedaan mengenai letak kuburan plasenta itu, jika bayi yang dilahirkan laki-laki maka kuburan plasenta diletakkan di sebelah kanan pintu utama, namun jika bayi yang dilahirkan adalah bayi perempuan maka kuburan plasenta diletakkan di sebelah kiri pintu utama.”⁹⁴

Mbah Imam Masmai dan Mbah Ngatemi dalam hal ini memberikan keterangan:

“Untuk peletakan sesajen saat plasenta dikuburkan tentunya diletakkan di atas kuburan plasenta tersebut. Namun ada yang harus diperhatikan mengenai letak kuburan plasenta itu. Jika bayi yang dilahirkan itu bayi

⁹⁴Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

laki-laki maka plasenta dikuburkan di sebelah kanan pintu utama, dan jika bayi yang dilahirkan adalah bayi perempuan maka plasenta dikuburkan di sebelah kiri pintu utama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penguburan plasenta sekarang sudah jarang dikuburkan di sebelah kanan atau kiri pintu utama disebabkan rumah masyarakat yang zaman sekarang sudah sangat jarang yang masih berlantaikan tanah, jadi penguburan plasenta diletakkan di sebelah kanan atau kiri pintu yang masih berlantaikan tanah baik itu pintu dapur, pintu belakang, atau pintu samping rumah.”⁹⁵

Ustadz Poniran juga mengatakan:

“Mengenai tempat penguburan plasenta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serakat Jaya biasanya diletakkan di sebelah kanan pintu jika bayi laki-laki, dan di sebelah kiri pintu jika bayi yang dilahirkan adalah bayi perempuan.”⁹⁶

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh ibu Samini, bapak Suyatmin, ibu Sugiati, ibu Yuli selaku masyarakat yang melakukan tradisi ini, mereka mengatakan:

“Pemberian sesajen dalam penguburan plasenta selalu diletakkan diatas kuburan plasenta itu. Namun perlu dibedakan untuk letak kuburan plasenta bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jika bayi yang dilahirkan itu laki-laki maka kuburan plasenta diletakkan disebelah kanan pintu utama, pun sebaliknya jika bayi yang dilahirkan perempuan maka kuburan plasenta diletakkan di sebelah kiri pintu utama.”⁹⁷

8. Subjek dalam pelaksanaan tradisi pemberian sesajen dalam penguburan plasenta.

⁹⁵Wawancara dengan mbah Imam Masma'i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

⁹⁶Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

⁹⁷Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil wawancara dari seluruh narasumber mengenai subjek dari pelaksanaan tradisi ini yaitu ayah dari sang bayi yang menjadi subjek utama, namun jika berhalangan maka boleh diwakilkan oleh dukun bayi yang membantu proses kelahiran sang bayi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Johandi dan pak Juman, beliau mengatakan:

“Dalam hal penguburan plasenta bayi biasanya yang selalu menguburkan plasenta tersebut adalah bapak dari si bayi, namun jika bapaknya tidak ada maka dikuburkan oleh dukun bayi yang membantu proses persalinan.”⁹⁸

Mbah Imam Masmal dan Mbah Ngatemi dalam hal ini memberikan keterangan:

“Pelaku dalam penguburan plasenta tentunya dilakukan oleh sang ayah dari bayi tersebut. Namun jika berhalangan maka boleh diwakilkan oleh dukun bayi yang membantu proses lahiran bayi tersebut. Tapi andaikan tidak memakai jasa bantuan dukun bayi dan sang ayah dari si bayi berhalangan maka boleh-bleh saja dikuburkan oleh keluarga terdekat. Hal ini tidak mempunyai dampak apapun, disebabkan kita hanya melaksanakan tradisi yang sudah ada supaya tradisi tersebut tidak hilang.”⁹⁹

Sama seperti keterangan yang telah ada begitu pun ustadz Poniran, beliau mengatakan:

“Yang menjadi subjek utama dalam proses penguburan plasenta ini adalah ayah dari bayi yang baru dilahirkan. Adapun jika berhalangan maka boleh diwakilkan oleh dukun bayi yang membantu proses

⁹⁸Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

⁹⁹Wawancara dengan mbah Imam Masma'i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

persalinan, dan kalau tidak ada juga maka boleh diwakilkan oleh keluarga terdekat.”¹⁰⁰

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh ibu Samini, bapak Suyatmin, ibu Sugiati, dan ibu Yuli selaku masyarakat yang melakukan tradisi ini, mereka mengatakan:

“Berdasarkan arahan dari sesepuh desa dalam pelaksanaan tradisi ini biasanya yang menguburkan plasenta dari bayi yang baru lahir adalah bapak dari si bayi. Namun jika berhalangan boleh diwakilkan kepada dukun bayi yang membantu proses kelahiran bayi itu. Misalkan tidak menggunakan bantuan jasa dukun bayi maka boleh diwakilkan kepada keluarga terdekat si bayi.”¹⁰¹

Tidak ada hal-hal khusus yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua bayi selama proses penguburan plasenta bayi yang baru dilahirkan.

B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta.

Agama Islam bagi masyarakat Indonesia tidak lagi dianggap sebagai ajaran yang asing. Islam telah menjadi cara berfikir, bertindak serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi para penganutnya. Sehingga Islam di Indonesia ini mempunyai karakter tersendiri, karakter yang kokoh dengan tradisi yang mendalam. Diantara tradisi yang sampai saat ini masih berlaku dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, khususnya

¹⁰⁰Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

¹⁰¹Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

masyarakat Jawa ialah mengubur ari-ari atau plasenta setelah bayi lahir dengan memberikan sesajen di atasnya.

Menanam ari-ari (masyimah) hukumnya sunnah. Hal ini disebabkan plasenta merupakan bagian dari organ manusia. Syamsudin Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj sebagaimana dikutip dalam artikel NU Online menerangkan mengenai hukum penguburan plasenta:¹⁰²

وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا انفصلَ مِنْ حَيٍّ لَمْ يَمُتْ حَالاً أَوْ مِمَّنْ شَكَ فِي مَوْتِهِ

كَيْدِ سَارِقٍ وَظَفَرٍ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ وَدَمٍ نَحْوِ فَصْدٍ إِكْرَامًا لِصَاحِبِهَا.

“Dan disunnahkan mengubur anggota badan yang terpisah dari orang yang masih hidup dan tidak akan segera mati, atau dari orang yang masih diragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut, ‘alaqoh (segumpal darah), dan darah akibat goresan, demi menghormati orangnya.”

Adapun menyalakan lilin dan menaburkan bunga-bunga di atas kuburan plasenta hukumnya haram karena hal tersebut merupakan tindakan membuang-buang harta (tabdzir) yang tidak mempunyai manfaat.¹⁰³ Larangan berbuat tabdzir telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Al-Isra’ ayat 26-27:

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ صَلَّى

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(27)” (Al-Isra’: 26-27)

¹⁰²<https://islam.nu.or.id/post/read/37212/kepercayaan-dan-cara-menguburkan-ari-ari> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 14.42 WIB

¹⁰³ibid

Sedangkan larangan berlaku boros (tabdzir), Al-Bajuri dalam Hasyiyatul Bajuri sebagaimana dikutip dalam artikel NU Online mengatakan:¹⁰⁴

أَيُّ بَصْرَفِهِ فِي غَيْرِ مَصَارِفِهِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَصْرَفِهِ) (الْمَيْدَرُ لِمَالِهِ) وَهُوَ
كُلُّ مَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ لَا عَاجِلًا وَلَا أَجَلًا فَيَشْمَلُ الْوُجُوهَ
الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ.

“(Orang yang berbuat tabdzir terhadap hartanya) ialah yang menggunakannya di luar kewajarannya. (yang dimaksud: di luar kewajarannya) ialah segala sesuatu yang tidak berguna baginya, baik sekarang (di dunia) maupun kelak (di akhirat), meliputi segala hal yang haram dan yang makruh.”

Ustadz Poniran dalam wawancara ini memberikan keterangan mengenai pemberian lampu ublik diatas kuburan plasenta, beliau mengatakan:¹⁰⁵

“Jika pemberian lampu ublik itu bertujuan sebagai penerang bagi kehidupan bayi, maka hal itu sama halnya masyarakat masih mempercayai adanya kekuatan diatas kekuasaan Allah maka hukumnya musyrik. Namun jika pemberian lampu ublik di atas kuburan ari-ari dilakukan dengan tujuan menghindarkannya dari galian binatang seperti tikus, anjing, atau kucing maka jika demikian hukumnya mubah atau boleh-boleh saja.”

Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa penguburan plasenta ini hukumnya sunnah akan tetapi pemberian sesajen di sekitar kuburan plasenta dihukumi haram, sebab pemberian sesajen tersebut termasuk hal yang mubadzir. Adapun masyarakat yang masih meyakini bahwa pemberian *lampu ublik* di atas kuburan plasenta

¹⁰⁴<https://islam.nu.or.id/post/read/37212/kepercayaan-dan-cara-menguburkan-ari-ari> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 14.42 WIB

¹⁰⁵Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

diyakini sebagai penerang bagi kehidupan bayi padahal sudah jelas bahwa Allah-lah yang memberi petunjuk bagi kehidupan hamba-Nya, dan pemberian selang di tengah kuburan plasenta diyakini sebagai alat bantu pernafasan bagi bayi padahal sudah jelas Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk-Nya maka hal ini dihukumi syirik karena perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam dan sudah menyekutukan Allah SWT. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 36:

وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ط

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.”

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan tradisi pemberian sesajen pada kuburan plasenta di Desa Serakat Jaya dapat ditarik kesimpulan:

1. Proses penguburan plasenta pada bayi yang baru lahir pada masyarakat suku Jawa di Desa Serakat Jaya diawali dengan mencuci plasenta sampai bersih kemudian diletakkan ke dalam cobek yang terbuat dari tanah lalu diberi lubang untuk memasukkan selang yang dianggap sebagai sarana pernafasan bagi si bayi. Setelah itu, dikuburkan ke dalam tanah tepatnya di depan pintu utama, jika bayinya laki-laki maka diletakkan di sebelah kanan pintu dan jika bayinya perempuan maka di sebelah kiri pintu. Di dalam kuburan plasenta tersebut disertakan juga pensil dan buku. Lalu di atas kuburan bayi diberi *lampu ublik*, bubur yang berwarna merah dan putih serta air tawar dan air bunga.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut yaitu dihukumi haram, sebab pemberian sesajen tersebut termasuk hal yang mubadzir. Larangan berlaku mubadzir sebagaimana diterangkan dalam QS Al-Isra': 26-27 yang artinya: *“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah*

*saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya(27)”. Masyarakat yang masih mempercayai bahwa pemberian *lampu ublik* di atas kuburan plasenta dianggap sebagai penerang bagi kehidupan bayi, dan pemberian selang di tengah kuburan plasenta dianggap sebagai alat bantu pernafasan bagi bayi, maka hal ini dihukumi syirik karena mempercayai sesuatu yang tidak ada atau tidak sesuai dengan hukum Islam dan hal ini termasuk salah satu perbuatan menyekutukan Allah SWT. Larangan berlaku syirik sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 36 yang artinya: “*Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.*”*

B. SARAN

Dalam hal ini penulis menyarankan dalam mengambil sikap yang lebih teliti terutama bagi masyarakat dalam menyikapi suatu pemahaman terkait suatu tradisi salah satunya dalam permasalahan pemberian sesajen di atas kuburan plasenta. Tradisi memang sangat khas oleh masyarakat kita, akan tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas hendaknya lebih teliti dalam membedakan atau pun menyikapi suatu tradisi yang memang dipandang baik oleh agama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI V: 2016-2020
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* V, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (2016-2020)
- Nur Muhammad Tahmid, dkk, "*Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*", (Lengko Barat: Duta Media Publishing, 2017)
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta CV, 2019) cetakan ke-26
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016)
- Abdurrahman Konoras, *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016)
- Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019
- Beny Wijamako, *Pewarisan Nilai-nilai Kearifan tradisional dalam Masyarakat Adat*, Jurnal Gea Vol. 13 No. 2 Tahun 2013 (Tasikmalaya: Sekolah tinggi Ilmu Sosial dan ilmu Politik Tasikmalaya, 2013)
- Dodik Kariadi, dkk, *Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*, Journal of Islamic Religious Education Vol.II No.1 Tahun 2018
- Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2019
- Hendrawan, Lucky, dkk, *Sesajen sebagai Kitab Kehidupan*, Jurnal. Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung, 2015
- Ujang Adam, dkk, *Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung.*" Indonesian Journal of

- Sociology, Education, and Development Vol.1 (Bandung: Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, 2019)
- Setiyawan, Agung, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam*. Jurnal Esensia Vol. XIII No. 2, 2012
- Sulasmini, et al, *Mitos Menaruh Lampu diatas Kuburan Plasenta Bayi di Desa Lakea 1 Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dalam Tinjauan Pendidikan Islam*. Jurnal. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, 2018
- Sulastriyono, dkk, *Pemikiran Hukum Adat dan Relevansinya Kini*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3 Tahun 2018
- Ujang Adam, dkk, *Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung*. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development Vol.1 (Bandung: Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, 2019)
- Sulastriyono, dkk, *Pemikiran Hukum Adat dan Relevansinya Kini*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 30 No. 3 Tahun 2018
- Anam, Muchlisin, *Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018
- Bega Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*", Skripsi (Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
- Halimah, *Sesajen pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Trauma Jaya Bekasi Utara*. Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011
- Hermin Dahlia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Urup*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Muamalah UIN Walisongo, 2018)

- Juliana M, *Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2017)
- Kiki Wulandari, *Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014)
- Leni Erviana, *Makna Sesajen dalam Ritual Tilem dan Implikasinya terhadap Sosial Keagamaan*. Skripsi (Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Luthfi Anshori, *Tinjauan 'Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2018)
- Richa Dwi Novitasari, *Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila*, Skripsi (Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala, 2019)
- Priamantoro, Regiano Setyo, *Mitos Mendem Ari-Ari pada Masyarakat Jawa di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018
- Restu Budi Setiawan, *Bentuk, Makna, dan Fungsi Sesaji Mahesa Lawung dalam Tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadiningrat*, Skripsi (Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2015)
- Sofyan Aziz Yamani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*, Skripsi (Jogja: Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Yuliyana, *Perlakuan Orang Tua terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Kota Palangka Raya.*”

Skripsi. Fak. Syari’ah, Palangka Raya, 2019

<https://almanhaj.or.id/4432-memperlakukan-ariari.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 13.20 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/37212/kepercayaan-dan-cara-menguburkan-ari-ari> diakses pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 14.42 WIB

Wawancara dengan bapak Johandi dan bapak Juman, kepala dan sekretaris Desa Serakat Jaya, 13 Juli 2021, pukul 10.39 WIB

Wawancara dengan mbah Imam Masma’i, sesepuh Desa Serakat Jaya, 12 Juli 2021, pukul 11.13 WIB

Wawancara dengan Ustadz Poniran, Ustadz Desa Serakat Jaya, 08 Juli 2021, pukul 15.30 WIB

Wawancara dengan bapak Suyatmin dan Ibu Samini, warga Desa Serakat Jaya, 11 Juli 2021, pukul 20.10 WIB

Wawancara dengan Ibu Sugiati dan ibu Yuli, warga Desa Serakat Jaya, 10 Juli 2021, pukul 09.10 WIB

LAMPIRAN